

**Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin**  
Volume 1, Nomor 4, Mei 2023  
e-ISSN: 2986-6340  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7981041>

## **Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dalam Rangka Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Sebagai Bentuk Dukungan Terhadap Pasal 10 Undang Undang Penanaman Modal**

**Agni Sakti Pribadi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia,  
Gedung IASTH Lt. 2, Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta  
Email: [agnisaktip@gmail.com](mailto:agnisaktip@gmail.com)

### **Abstrak**

Hasil dari investasi di Indonesia telah terlihat baik, dimana melihat data yang ada bahwa realisasi investasi pada triwulan IV tahun 2022 telah mencapai Rp. 314,8 Triliun dimana meningkat sebesar 30,3% dari triwulan yang sama pada tahun lalu. Peningkatan investasi berhasil menurunkan tingkat pengangguran penduduk Indonesia menjadi 5,86% atau setara dengan 8,42 juta jiwa turun 0,6% dari tahun sebelumnya yang sebesar 6,49% atau setara dengan 9,10 juta jiwa. Dari perkembangan yang baik itu ternyata masih ada keluhan dari pelaku usaha yaitu masih kurangnya tenaga kerja yang terampil dan kompeten sehingga menambah operasional dari industri untuk melakukan training dan peningkatan kompetensi. Pemerintah dalam posisinya sebagai negara tujuan investasi melakukan pengaturan sebagai bentuk *Control by Host State* untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengharuskan investor menggunakan tenaga kerja Indonesia dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya seperti tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 Undang Undang Penanaman Modal, namun terkendala dengan masih banyaknya tenaga kerja yang belum memenuhi standar industri. Maka sebagai bentuk dukungan dalam menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten pemerintah membuat kebijakan revitalisasi pendidikan vokasi yang di tuangkan ke dalam program prioritas pada RPJMN dan mengeluarkan peraturan presiden revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

**Kata kunci:** *Investasi, Control by Host State, pendidikan vokasi*

### **PENDAHULUAN**

Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berdasarkan data BPS semakin menurun dalam 3 tahun terakhir, berdasarkan rilis berita statistik BPS tahun 2022 pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 7,07% atau setara dengan 9,77 juta orang dan pada tahun 2021 sebesar 6,49% atau setara dengan 9,10 juta orang dan menurun ditahun 2022 yaitu 5,86% atau setara dengan 8,42 juta orang. tingkat pengangguran terbuka ini berasal dari jumlah angkatan bekerja sebanyak 143,72 juta orang dimana 135,30 juta orang sudah bekerja baik bekerja penuh waktu, paruh waktu maupun setengah pengangguran.<sup>1</sup> Tingkat pengangguran terbuka yang menurun ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membaik. Hal tersebut berasal dari kebijakan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terutama kebijakan dalam bidang ekonomi. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan 16 paket kebijakan dalam rangka menggenjot investasi dan menciptakan iklim investasi yang lebih baik, macam paket kebijakan antara lain:<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Berita resmi Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm 20

<sup>2</sup> “Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga XVI, cek disini” tersedia pada <https://economy.okezone.com/read/2018/11/16/20/1978661/daftar-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i-hingga-xvi-cek-di-sini?page=1> diakses pada 28 mei 2023

1. Paket Kebijakan Jilid I  
Pada paket kebijakan ini difokuskan pada 3 hal yaitu; pertama melakukan deregulasi, debirokratisasi serta penegakan hukum dan kepastian usaha sebagai bentuk dukungan terhadap daya saing industri nasional. Kedua, mempercepat proyek strategis nasional dengan menghilangkan berbagai hambatan, sumbatan dan penyelesaian proyek strategis nasional, dan yang ketiga peningkatan investasi pada sector properti.
2. Paket Kebijakan Jilid II  
Melakukan deregulasi dan debirokratisasi regulasi untuk mempermudah investasi baik dari dalam negeri maupun modal asing.
3. Paket Kebijakan Jilid III  
Ada tiga kebijakan disini yaitu penurunan tarif listrik dan hatga BBM serta gas, kedua perluasan penerima KUR dan ketiga adalah menyederhanakan izin pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.
4. Paket Kebijakan Jilid IV  
Pengaturan tentang formulasi penetapan UMP
5. Paket Kebijakan Jilid V  
Kebijakan tentang revaluasi asset untuk perusahaan BUMN serta Individu, selain itu untuk menghilangkan pajak berganda untuk REIT
6. Paket Kebijakan Jilid VI  
Pengaturan insentif untuk Kawasan ekonomi khusus (KEK), pengelolaan sumber daya air dan penyederhaan izin impor bahan baku obat dan makanan oleh BPOM
7. Paket Kebijakan Jilid VII  
Pengaturan tentang kemudahan investasi, keringanan pajak untuk pegawai industri padat karya dan kemudahan dalam emndapatkan sertifikast tanah
8. Paket Kebijakan Jilid VIII  
Pertama kebijakan untuk one map policy, kedua mempercepat pembangunan kilang minyak untuk peningkatan produksi kilang nasional dan ketiga pemberian insentif bagi jasa pemeliharaan pesawat.
9. Paket Kebijakan Jilid IX  
Pengaturan percepatan pembangunan infrastruktur tenaga listrik, stabilitas harga daging dan peningkatan sector logistic desa kota
10. Paket Kebijakan Jilid X  
Focus pada peningkatan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesai (EODB) antara lain kemudahan dalam memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan, pendaftaran property, pembayaran pajak, akses perkreditan, penegakan kontrak dnegan mengatur penyelesaian gugatan sederhana, penyambungan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian masalah kepailitan dan perlindungan terhadap investor minoritas.
11. Paket Kebijakan Jilid XI  
Pengaturan kebijakan ini terkait regulasi tentang KUR yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate, prosedur dwelling time dan pengembangan industri farmasi serta alat Kesehatan.
12. Paket Kebijakan Jilid XII  
Pengaturan kemudahan usaha untuk mendorong pertumbuhan UKM
13. Paket Kebijakan Jilid XIII  
Penyederhanaan regulasi dan biaya pengembangan untuk membangun rumah guna mempercepat penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah
14. Paket Kebijakan Jilid XIV

Pengaturan tentang roadmap e-commerce yang meliputi; pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan dan SDM, logistic, infrastruktur komunikasi, kemandirian siber dan pembentukan manajemen pelaksana.

#### 15. Paket Kebijakan Jilid XV

Mengatur tentang kemudahan berusaha dan pengurangan beban biaya bagi usaha penyedia jasa logistic nasional melalui kebijakan pengurangan biaya operasional jasa transportasi, menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang, meringankan biaya investasi usaha kepelabuhan, standarisasi dokumen arus barang dalam negeri, pengembangan pusat distribusi regional, kemudahan pengadaan kapal tertentu dan mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas.

#### 16. Paket Kebijakan Jilid XVI

Paket terakhir ini mengenai perluasan pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday), relaksasi daftar negative investasi dan memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Berdasarkan data ketenagakerjaan BPS untuk status pekerjaan utama masyarakat Indonesia terbesar adalah Buruh/karyawan/pegawai dimana menyumbang 37,66% dari total pekerja di Indonesia, disusul dengan jenis pekerjaan Bekerja Sendiri yang mencapai 22,04% di susul dengan status Berusaha dibantu buruh tidak tetap yang mencapai 14,62%.<sup>3</sup> Apabila dilihat dari jenis status pekerjaan utama tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar pekerja Indonesia bekerja pada sektor industri, dimana sektor industri di Indonesia semakin bertumbuh karena adanya banyak investasi baik dari dalam negeri maupun investasi asing. Apabila dilihat dari sektor industri paling banyak menyerap tenaga kerja, lima besar sektor yang menampung tenaga kerja Indonesia adalah pertama sektor pertanian dengan 28,61% penduduk Indonesia bekerja disana, kedua adalah sektor perdagangan dengan 19,36% penduduk bekerja dan ketiga adalah sektor industri pengolahan yang menampung 14,17% penduduk Indonesia yang bekerja, keempat adalah sektor akomodasi dan manan minuman sebesar 7,10% dan kelima adalah sektor konstruksi sebesar 6,27%.

Melihat realisasi investasi di Indonesia pada triwulan ke IV tahun 2022 adalah sebesar Rp. 314,8 Triliun dimana jika dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu adalah naik 30,3%. Angka tersebut didominasi oleh modal asing dengan 55,6% yaitu sebesar Rp. 175,2 Triliun dan modal dalam negeri sebesar 44,4% yaitu sebesar Rp. 139,6%. Dimana dari investasi tersebut telah berhasil menyerap tenaga kerja sebesar 339.879 orang. Apabila dilihat dari sektor investasinya dapat kita tau 5 besar investasi adalah sebagai berikut; pertama sektor pertambangan sebesar Rp. 39,8 T kedua sektor Industri logam dasar, barang logam, bukan mesain dan peralatannya sebesar Rp. 39,4T, ketiga ada sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp. 36,8T dilanjutkan keempat adalah sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp. 33,5T dan kelima adalah sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp. 28,9T.<sup>4</sup> dilihat dari data pertambahan jumlah pekerja, hampir semua sektor mengalami kenaikan jumlah pekerja kecuali untuk sektor pengadaan air.

Dari data data diatas dapat kita lihat bahwa investasi dapat memberikan keuntungan cukup besar terhadap perekonomian nasional, misalnya: menciptakan lowongan pekerjaan bagi penduduk tuan rumah sehingga dapat meningkatkan penghasilan dan standar hidup, menciptakan kesempatan kerja sama, dengan perusahaan lokal sehingga mereka dapat berbagi manfaat, meningkatkan ekspor sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, *Berita resmi Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm 22

<sup>4</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Data realisasi Investasi Triwulan IV tahun 2022*. (Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022)

menghasilkan alih teknologi.<sup>5</sup> Untuk melengkapi modal dan teknologi guna pelaksanaan pembangunan di tanah air, pemerintah Indonesia dengan penuh pemikiran dan kewaspadaan dalam mempertimbangkan bahwa tidak merupakan tindakan di luar batas kemampuan kalau memanfaatkan potensi- potensi modal, teknologi dan *skill* yang tersedia dari luar negeri asalkan segala sesuatunya benar- benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.<sup>6</sup>

Keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* (WTO) telah menyebabkan terjadinya pembaruan Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967. Dengan diundangkannya peraturan baru ini diharapkan bisa memberikan *legal certainty* (kepastian hukum) untuk menarik datangnya modal asing. Selain itu faktor *economy opportunity* (keuntungan ekonomi) dan *political stability* (stabilitas politik) juga sangat menentukan dalam mendatangkan modal asing ke suatu negara.<sup>7</sup>

Sebelum memutuskan menanamkan modalnya, investor terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) tentang prospek bisnis yang akan ia jalankan. Termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan investasi yang akan ia jalankan. Akan menjadi masalah bagi investor jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ia tanamkan maupun terhadap barang yang akan diproduksi.<sup>8</sup>

Keberadaan investasi yang ditanamkan oleh investor, terutama modal asing, ternyata memberikan dampak positif dalam pembangunan nasional. Adi Harsono mengemukakan dampak adanya investasi asing atau perusahaan asing mencakup.<sup>9</sup>

1. Masalah gaji Perusahaan asing membayar gaji pegawainya lebih tinggi dibandingkan gaji rata-rata nasional.
2. Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan perusahaan domestik sejenis.
3. Perusahaan asing tidak segan-segan mengeluarkan biaya di bidang pendidikan, pelatihan dan di bidang penelitian di negara di mana mereka menanamkan investasinya.
4. Perusahaan asing cenderung mengekspor lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal dimungkinkan adanya kendala. Kendala yang timbul, salah satunya adalah terkait dengan kesiapan sumberdaya manusia yang ada di Indonesia sendiri, hal ini akan menjadi kendala tatkala investasi yang digelontorkan pemodal sudah banyak namun SDM untuk mengisinya masih kurang kompeten. Dilihat dari hasil Survey Pengukuran Kinerja Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi yang dilakukan kemdikbud pada tahun 2022 salah satu hasilnya adalah tingkat kepuasan kemitraan industri dengan satuan pendidikan vokasi masih dibawah rata-rata, salah satunya ada pada luaran hasil kemitraan yang masih belum sesuai target.<sup>10</sup> Hal ini selaras dengan informasi yang dikeluarkan Kepala BKPM pada waktu itu Bapak Thomas Trikasih

<sup>5</sup> Suparji, “*Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*” (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008), hlm. 1.

<sup>6</sup> G. Kartasapoetra, “*Manajemen Penanaman Modal Asing*” (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85.

<sup>7</sup> Suparji, “*Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan*”.....hal. 5.

<sup>8</sup> Sentosa Sembiring, “*Hukum Investasi*” (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), hal. 170.

<sup>9</sup> Salim HS, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 110-111

<sup>10</sup> Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, *Laporan Survey Pengukuran Kinerja Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan DUDI* (Jakarta: Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, 2022) hlm. 33.

Lembong terkait adanya 5 kendala investasi di Indonesia yang disampaikan pada rapat terbatas di Knator Presiden bahwa kendala-kendala tersebut menghambat masuknya investasi baik dari asing maupun domestik, kendala pertama adalah terkait tumpang tindih regulasi, kedua tentang perpajakan, ketiga terkait lahan di daerah, keempat kendala terkait ketenagakerjaan dan kelima adalah perlakuan yang sama dengan BUMN.<sup>11</sup>

Lapangan pekerjaan yang akan muncul imbas dari investasi ini apabila tidak disiapkan sumber daya manusia untuk mengisinya akan terjadi hambatan karena investasi yang di gelontorkan oleh investor harus segera berjalan agar tidak menimbulkan kerugian dari sisi investor. Belum siapnya sumber daya manusia kompeten ini akan menjadi isu yang negatif terhadap upaya Indonesia untuk menarik sebanyak banyaknya investor ke dalam negeri. Indonesia sebagai host state wajib melakukan kontrol termasuk dalam hal penyiapan sumber daya manusia terampil dan kompeten sebagai salah satu tools dalam menarik investasi, apalagi didalam pasal 10 ayat 1 Undang Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UU Penanaman Modal) dikatakan “perusahaan penanam modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia”.<sup>12</sup> Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu dilihat lebih jauh lagi terkait bagaimana peran persiapan pendidikan sumber daya manusia terhadap kelangsungan investasi di Indonesia dalam konteks Indonesia melakukan control by host state.

### Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif. Penelitian ini berdasarkan bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan yang ada yaitu terkait dengan peran pendidikan vokasi dalam kelancaran investasi di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan hubungan antara kesiapan sumber daya manusia dalam hal ini lulusan pendidikan vokasi dalam menghadapi banyaknya lapangan pekerjaan yang muncul imbas dari investasi yang ada di Indonesia, serta melihat kebijakan pemerintah dalam melakukan upaya mempersiapkan sumber daya manusia terampil dan kompeten melalui pendidikan vokasi dalam konteks *control by host state* yang diamanatkan dalam pasal 10 undang-undang penanaman modal.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *Control by host state*

Pembahasan tentang penanaman modal baik modal dalam negeri maupun modal asing tentu tidak lepas dari adanya kepentingan untuk memperoleh sejumlah keuntungan baik untuk investor maupun negara. Dari sisi negara, investasi diupayakan untuk peningkatan modal terutama untuk negara berkembang seperti Indonesia dimana masih banyak membutuhkan modal untuk membangun sarana-prasarana untuk kepentingan ekonominya, selain itu dibutuhkan *transfer knowledge*, pembukaan lapangan pekerjaan, keuntungan pendapatan negara dari pajak, dan keuntungan-keuntungan lainnya. Sementara dari pihak investor yang dicari adalah keuntungan atau profit untuk perusahaan, ekspansi pasar, sumber daya alam dan berbagai keuntungan lainnya. Dalam melakukan investasi ini dimungkinkan

<sup>11</sup> Abdul Basit. *BKPM sampaikan 5 keluhan investor yang hambat investasi ke Indonesia*. Tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-sampaikan-5-keluhan-investor-yang-hambat-investasi-ke-indonesia> diakses pada 28 Mei 2023

<sup>12</sup> *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, Selanjutnya disebut UU PM. Pasal 10 angka 1.

terjadi gesekan gesekan baik antara investor didalam menjalankan jenis investasinya maupun gesekan antara investor dengan negara selaku pembuat kebijakan. Negara selaku host state berkewajiban melakukan control terhadap resiko resiko yang mungkin akan terjadi. Resiko ini didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diantisipasi atau perubahan perilaku yang berdampak negatif terhadap indikator kinerja utama atau pencapaian beberapa tujuan strategis yang cukup signifikan untuk menjustifikasi tanggapan dari pada pengambil keputusan yang relevan.<sup>13</sup>

Dari perspektif negara tujuan investasi, disinilah pentingnya ada kendali bagi negara tujuan investasi (Controls by Host State). Controls by host state sendiri dapat dikatakan sebagai tindakan dari sebuah negara dalam merespon adanya investasi asing terhadap isu-isu penting yang harus dilindungi terutama yang berkaitan dengan kedaulatan negara tujuan investasi. M. Sornarajah (2010) menyatakan bahwa hak suatu negara untuk mengontrol masuknya investasi asing tidak terbatas, karena itu adalah hak yang mengalir dari kedaulatan.<sup>14</sup> Sudah menjadi prinsip hukum internasional yang diakui bahwa negara memiliki hak untuk mengatur masuk dan berdirinya [perusahaan multinasional] termasuk menentukan peran yang dapat dimainkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut dalam pembangunan ekonomi dan sosial dan melarang atau membatasi sejauh mana kehadiran mereka di sektor-sektor tertentu.<sup>15</sup>

Didalam peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia terkait dengan penanaman modal telah diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal (UU Penanaman modal). Alasan filosofis yang mendasari lahirnya undang undang ini adalah untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia, dimana dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan banyak modal, modal tersebut dapat berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dalam undang-undang tersebut disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa “penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.”<sup>16</sup>

Adapun bentuk pengaturan Indonesia sebagai *host state* yang berkaitan dengan pengaturan investor dapat dilihat dalam beberapa pasal yang ada di dalam undang undang penanaman modal, antara lain:<sup>17</sup>

1. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. (Pasal 5 Ayat 2)
2. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. (Pasal 7 Ayat 1)
3. Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus

<sup>13</sup> Colin White and Miao Fan. *Risk and Foreign Direct Investment*. New York: published by PALGRAVE MACMILLAN, 2006) Page

<sup>14</sup> M. Sornarajah. *The Internasional Law on Foreign Investment*. 3<sup>rd</sup> Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) Page 88

<sup>15</sup> Kluwer Law International edited by Chyntia Day Wallace. *The Multinational enterprise and legal control (Host State Sovereignty in an era of Economic Globalization)*. (The Netherlands: Kluwer Law International, 2002) Page 288

<sup>16</sup> *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, Selanjutnya disebut UU PM. Pasal 1 angka 3

<sup>17</sup> UU PM Pasal 5 ayat 2, Pasal 7 ayat 1, Pasal 10 ayat 1, Pasal 12 ayat 2, Pasal 15, Pasal 16, Bab XVI tentang Sanksi.

- mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. (Pasal 10 ayat 1)
4. Bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah: a. produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang; dan b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang. (Pasal 12 ayat 2)
  5. Setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 15)
  6. Setiap penanam modal bertanggung jawab menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; menjaga kelestarian lingkungan hidup; menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16)
  7. Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 17)
  8. Larangan membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, pengakhiran perjanjian atau kontrak kerja sama oleh Pemerintah jika terjadi kejahatan korporasi, dan lain sebagainya (BAB XVI yang mengatur tentang Sanksi)

Ketentuan dalam pasal-pasal di atas memperlihatkan bahwa Indonesia sebagai negara lokasi investasi sedang melakukan pengendalian negara atau *Control by Host State* terhadap penanam modal asing meliputi kewajiban penanaman modal untuk bentuk hukumnya harus perseroan terbatas, nasionalisasi beserta kompensasi, mengutamakan tenaga kerja lokal, daftar bidang investasi yang dilarang, kewajiban, tanggung jawab permodalan dan pelestarian lingkungan, serta sanksi atas pelanggaran yang dilakukan serta masih banyak ketentuan lainnya.

Khususnya terkait pasal 10 ayat (1) yang menyatakan perusahaan penanam modal dalam hal memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ketika negara sudah mengamanatkan untuk investor mengambil tenaga kerja dari dalam negeri namun kondisi di dalam negeri kekurangan tenaga kerja terampil dan kompeten, maka sebagai suatu negara, Indonesia wajib menyiapkan kebijakan terkait dengan persiapan tenaga kerja lokal untuk dapat memasuki pasar kerja yang dibuka oleh investor tersebut. Menurut penulis ini dapat diartikan sebagai bentuk kontrol negara dalam konteks persiapan hadirnya investor. Apabila tidak disiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten maka akan menambah *cost* dari investor dalam melakukan persiapan SDM mereka sebelum menjalankan operasional perusahaannya, ini akan menjadi faktor penghambat dalam masuknya investor ke Indonesia.

### **Pendidikan Vokasi di Indonesia**

Ketika berbicara tenaga kerja untuk supply dunia kerja kita akan berbicara dari hulu ke hilir bisnis proses sebuah industri, sebuah industri dapat berjalan apabila adanya tenaga kerja untuk menjalankannya, walaupun bidang padat modal seperti bidang yang telah banyak

tersentuh pada otomasi industri pun masih membutuhkan tenaga kerja walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak industri padat karya. Dari sini dapat dilihat bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan sebuah industri. Apabila dilihat dari kondisinya sekarang bahwa di Indonesia masih banyak pengangguran yaitu sebesar 8,42 juta jiwa pemerintah wajib melihat penyebab hal ini, apa saja faktor faktor yang melatarbelakanginya apakah karena sistem pendidikannya yang masih kurang tepat atau karena karakter individunya yang kurang tangguh.

Pada periode kedua pemerintahan presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung derasnya arus investasi ke Indonesia. Salah satunya adalah dengan memberikan fokus kepada pendidikan vokasi. Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pabrik dari SDM di Indonesia, sebagai hulu dari tenaga kerja Indonesia dilakukan penyesuaian dengan dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, dimana didalamnya mengampu sekolah menengah kejuruan (SMK), perguruan tinggi pelaksana pendidikan vokasi seperti politeknik, Sekolah tinggi, akademi, dan program vokasi atau diploma di perguruan tinggi, selain itu juga ada lembaga kursus dan pelatihan. Lulusan dari pendidikan vokasi ini diharapkan akan menjadi tenaga kerja terampil dan kompeten yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang ada pada industri. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan terdapat 14.555 SMK di seluruh Indonesia dengan jumlah siswa 5.006.833 jiwa dimana untuk SMK setiap tahun meluluskan lebih dari 1,5 juta lulusan.<sup>18</sup>

Apakah pendidikan vokasi itu perlu kita jabarkan lebih dulu, Pendidikan vokasi adalah pendidikan menengah yang menyiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dan/atau berwirausaha dalam bidang tertentu dan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk bekerja dan/atau berwirausaha dengan keahlian tertentu.<sup>19</sup> Bahwa Pendidikan dan pelatihan merupakan model pendidikan yang menitik beratkan pada ketrampilan individu, kecakapan, pengertian, perilaku, sikap, kebiasaan kerja dan apresiasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia usaha/industri yang bermitra dengan masyarakat usaha dan industri dalam kontrak dengan lembaga lembaga asosiasi profesi serta berbasis produktifitas.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Pavlova pendidikan vokasi merupakan pendidikan dengan tujuan utama mempersiapkan peserta didik untuk bisa bersaing dalam bekerja dengan menggunakan pendekatan pendidikan berbasis kompetensi. Dengan pertimbangan bahwa aktivitas ekonomi sangat ditentukan adanya perubahan teknologi yang cepat pada masa mendatang, maka orientasi datau tujuan pendidikan vokasi diarahkan menjadi pendidikan bekerja (*work education*) atau pendidikan teknologi (*technology education*). Selanjutnya menurut Pavlova pendidikan bekerja merupakan program pendidikan dengan tiga komponen yang saling terkait yaitu: pembelajaran untuk bekerja (*learning for working*), pembelajaran tentang bekerja (*learning about working*) dan pemahaman sifat dasar bekerja (*understanding the nature of work*).<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Kemendikbudristek. *Data Pokok Pendidikan* (Kemendikbudristek, Jakarta, 2023)

<sup>19</sup> *Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi*, Perpres Nomor 68 tahun 2022, LN nomor 108 tahun 2022, Pasal 1

<sup>20</sup> Putusudira, *filosofi dan teori pendidikan vokasi dan kejuruan*, (Yogyakarta, UNY Press 2012) hlm 14.

<sup>21</sup> Kuntang winangun, *pendidikan vokasi sebagai pondasi bangsa menghadapi globalisasi*, jurnal taman vokasi 5, No. 1, (2017), hlm. 76

## Revitalisasi Pendidikan Vokasi melalui Perpres 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Setelah restrukturisasi terkait kelembagaannya untuk pendidikan vokasi, pemerintah juga membuat kebijakan melalui keluarnya Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Di dalam Perpres ini pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemnko PMK) diamanatkan untuk melakukan orkestrasi atau koordinasi terhadap kementerian penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi agar terjadinya sinkronisasi program masing masing kementerian, didalamnya ada beberapa kementerian lembaga yang terlibat antara lain; Kementerian Investasi, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Tenaga Kerja, BAPENAS, Kementerian Keuangan, Kemendagri. Diluar kementerian untuk menjamin keselarasan kebijakan dengan industri pemerintah menggandeng KADIN sebagai anggota dari tim ini.

Perpres 68 tahun 2022 ini mengamanatkan untuk dibentuknya Tim Koordinasi Nasional Vokasi (TKNV) dimana beranggotakan semua kementerian lembaga terkait dengan kadin ada di dalamnya. Filosofi dari pembentukan Perpres ini adalah untuk penyelarasan *supply and demand* ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan dalam Perpres revitalisasi vokasi ini terkait beberapa hal antara lain:<sup>22</sup>

1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja Kompeten  
Disini diatur mengenai perencanaan kebutuhan tenaga kerja di Indonesia yang mengacu kepada kebutuhan pasar kerja, dimaksud disini adalah bahwa perencanaan kebutuhan SDM atau tenaga kerja harus berdasarkan kebutuhan dimana harus berkoordinasi dengan industri yang disini diwakili oleh Kadin. Selain itu juga mengatur mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga kerja, standar kompetensi ini yang akan dibahas bersama dengan Kadin agar keluaran dari pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sudah siap langsung dipakai oleh industri dan sesuai dengan kebutuhan
2. Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi  
Pada bab ini mengatur tentang kewenangan pelaksana pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi serta didalamnya terkait dengan ketersediaan pendidikan dan instruktur serta standar sarana prasarana
3. Penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi  
Penyelarasan ini sangat penting didalam upaya untuk menciptakan SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan industri, disini diatur tentang pelibatan industri dalam penyalarsan pendidikan dan pelatihan vokasi, melalui kebijakan merdeka belajar ini dapat dirumuskan dengan lebih fleksibel dengan industri
4. Penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi  
Penjaminan mutu disini terkait dengan akreditasi dari lembaga dan sertifikasi bagi peserta didik. Pada bidang sertifikasi ini yang menjadi persoalan dimana sertifikat dari sekolah terkadang belum dianggap oleh industri, perlu adanya standarisasi sertifikasi baik lembaganya maupun peserta didiknya
5. Koordinasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi  
Pada bab koordinasi ini diatur mengenai pembentukan Tim Koordinasi Nasional Vokasi guna mempercepat revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi ini, disini diatur mengenai susunan organisasi TKNV.
6. Peran pemerintah daerah  
Peran pemerintah daerah ini sangat signifikan ketika berbicara terkait bidang pendidikan karena adanya pembagian kewenangan daerah yang menjadi pengampu pendidikan

<sup>22</sup> Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Perpres Nomor 68 tahun 2022, LN nomor 108 tahun 2022, Bab II, Bab III, Bab IV, Bab V, Bab V dan Bab VII

dimasing masing level. Perlu dilakukan adanya pelibatan kemendagri selaku kementerian yang menangani daerah untuk sinkronisasi dan harmonisasi serta integrasi kebijakan, perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.

Untuk TKNV sudah dibentuk oleh kemenko PMK dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Diharapkan dengan terbentuknya TKNV ini dapat melakukan kegiatannya secara operasional dengan melakukan sosialisasi ke daerah untuk mendorong terbentuknya Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) agar revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilakukan secara masive oleh semua level pemerintahan dan industri karena didalam TKDV juga akan terlibat didalamnya Kadin Daerah.

### **Pendidikan Vokasi dalam RPJMN 2020-2024**

Pendidikan vokasi sendiri juga telah mendapatkan perhatian didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ada tujuh prioritas dari RPJMN 2020-2024 yaitu:<sup>23</sup>

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Apabila dilihat dari Prioritas Nasional (PN) dari RPJMN 2020-2024 maka pengembangan SDM merupakan salah satu priroitas yang akan dikembangkan pada periode pemerintahan ini salah satunya untuk mendukung arus investasi di indonesia, dimana tujuan dari investasi ini adalah untuk meingkatkan perekonomian. Dari PN diturunkan menjadi Program Prioritas sebagai berikut:

1. Pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan
2. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
3. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
4. Peningkatan pemertaan layanan pendidikan berkualitas
5. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
6. Pengentasan kemiskinan, dan
7. Peningkatan produktifitas dan daya saing

Pada program prioritas ke-7 ini didalamnya terdapat program pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri, dimana dijabarkan menjadi proyek prioritas antara lain:

1. Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan dan pelatihan vokasi
2. Reformasi penyelenggaraan pendidikan pelatihan vokasi
3. Peningkatan kualitas pendidikan vokasi
4. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi, dan
5. Penguatan tata kelola pendidikan dan pelatihan vokasi

Apabila dibaca dari RPJMN 2020-2024 ini dapat dilihat bahwa pemerintah sangat *concern* pada peningkatan pendidikan vokasi dimana lulusan pendidikan vokasi diharapkan menjadi tulang punggung dalam penguatan SDM kepada industri termasuk didalamnya adalah kesiapan SDM terampil dan kompeten untuk investor yang akan mengembangkan

<sup>23</sup> Kementerian PPN/BAPPENAS, *Kebijakan danstrategi pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi* (Jakarta, Kementerian PPN/BAPPENAS; 2021) hlm 14-18

industri di Indonesia. Program-program yang menjadi turunan dari RPJMN ini dilakukan antara satuan pendidikan vokasi bekerjasama dengan industri secara langsung. Salah satu program yang dilakukan adalah *link and match* antara satuan pendidikan vokasi dengan industri untuk menjamin keberterimaan lulusan satuan pendidikan vokasi di dunia industri. Kerjasama melalui program *link and match* tersebut diharapkan menjadi solusi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten serta memberikan keuntungan kepada industri dengan mengurangi biaya training untuk pegawai karena sudah adanya kerjasama tersebut. Kerjasama tersebut dilakukan sampai dengan level penyusunan kurikulum bersama antara satuan pendidikan vokasi dengan industri sehingga mempunyai perspektif yang sama antara sekolah dengan industri, kesamaan perspektif ini akan membuat satuan pendidikan dan industri melakukan intervensi yang selaras kepada peserta didik. Keselarasan seperti ini yang selama ini belum terjadi dengan baik sehingga bisa dikatakan industri meminta A namun satuan pendidikan mengajarkan B sehingga lulusan tidak bisa langsung diterima di dunia industri, permasalahan ini diharapkan dapat diselesaikan melalui program-program prioritas dilakukan secara *massive* oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa investasi yang telah banyak dilakukan ke Indonesia baik yang berasal dari modal dalam negeri maupun modal luar negeri sesuai dengan target pemerintah, dimana terlihat dari data yang disajikan bahwa perkembangan investasi pada kuartal ke IV tahun 2022 masih sesuai target yang telah dicanangkan pemerintah. Hal tersebut juga selaras dengan perkembangan tenaga kerja yang mulai meningkat pada bidang-bidang yang mendapatkan kucuran modal investasi. Namun hal tersebut masih meninggalkan beberapa pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama dalam bidang ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan kompeten dalam mendukung keberlangsungan industri.

Dalam konteks hukum investasi dikenal adanya *Control by Host State* dimana negara melakukan pengaturan-pengaturan untuk menjaga agar tujuan investasi yaitu untuk menggerakkan roda ekonomi suatu negara tetap berjalan sesuai dengan tujuan awalnya serta melakukan proteksi kepada warga negaranya untuk bisa merasakan keuntungan dari investasi ini. Bentuk pengaturan terhadap kontrol negara untuk kesejahteraan warganya adalah dengan mengharuskan investor yang melakukan kegiatannya di Indonesia untuk mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tentang Penanaman Modal Indonesia. Namun kenyataannya masih menjadi keluhan dari industri yang salah satunya adalah mereka sulit untuk mendapatkan tenaga kerja Indonesia yang terampil dan kompeten yang sesuai dengan bidang mereka.

Hal inilah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan revitalisasi terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan memasukkan pendidikan vokasi ke dalam salah satu program prioritas pada RPJMN 2020-2022 kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan restrukturisasi pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan membentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk mempermudah pengurusan satuan pendidikan yang masuk ke dalam pendidikan vokasi antara lain; SMK, LKP dan Politeknik atau perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Vokasi. Kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dimana didalamnya melibatkan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) sebagai representasi dari industri untuk bersama-sama meningkatkan pendidikan vokasi yang langsung berdasarkan pengalaman dari *user* yaitu industri. Telah dibentuknya Tim Koordinasi

Nasional Vokasi (TKNV) diharapkan akan menjadikan revitalisasi pendidikan vokasi menjadi semakin fokus dan tepat sasaran.

### Referensi

- Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022
- Basit Abdul. BKPM sampaikan 5 keluhan investor yang hambat investasi ke Indonesia. Tersedia pada <https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-sampaikan-5-keluhan-investor-yang-hambat-investasi-ke-indonesia> diakses pada 28 mei 2023
- Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Laporan Survey Pengukuran Kinerja Kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan DUDI. Jakarta: Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, 2022.
- Hardjani Rani. “Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid I hingga XVI, cek disini” Okezone.com 28 mei 2023. Tersedia pada <https://economy.okezone.com/read/2018/11/16/20/1978661/daftar-lengkap-paket-kebijakan-ekonomi-jilid-i-hingga-xvi-cek-di-sini?page=1> diakses pada 28 mei 2023
- HS Salim, “Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010)
- Kartasapoetra G, “Manajemen Penanaman Modal Asing” (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Data realisasi Investasi Triwulan IV tahun 2022. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2022
- Kemendikbudristek. Data Pokok Pendidikan (Kemendikbudristek, Jakarta, 2023)
- Kementerian PPN/BAPPENAS, Kebijakan dan strategi pembangunan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi (Jakarta, Kementerian PPN/BAPPENAS; 2021)
- Kluwer Law International edited by Chyntia Day Wallace. The Multinational enterprise and legal control (Host State Sovereignty in an era of Economic Globalization). (The Netherlands: Kluwer Law International, 2002)
- Kuntang winangun, pendidikan vokasi sebagai pondasi bangsa menghadapi globalisasi, jurnal taman vokasi 5, No. 1, (2017)
- Putusudira, filosofi dan teori pendidikan vokasi dan kejuruan, (Yogyakarta, UNY Press 2012)
- Peraturan Presiden tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, Perpres Nomor 68 tahun 2022, LN nomor 108 tahun 2022.
- Sembiring Sentosa, “Hukum Investasi” (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010)
- Sopandi Andi dan Nandang Nazmulmunir. “Pengembangan Iklim Investasi Daerah”. Jurnal Kybernan, Vol. 3 No. 1 (2012)
- Sornarajah, M. The Internasional Law on Foreign Investment. 3<sup>rd</sup> Edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
- Suparji, “Penanaman Modal Asing Di Indonesia Insentif Versus Pembatasan” (Jakarta: Universitas Al-Azhar, 2008)
- Undang-Undang Tentang Penanaman Modal, UU Nomor 25 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No. 67, Selanjutnya disebut UU PM.
- White, Colin and Miao Fan. Risk and Foreign Direct Investment. New York: published by PALGRAVE MACMILLAN, 2006)